



UIN MADURA

## SURAT EDARAN

Nomor : B-4125/Un.31/R/PP.01/08/2026

Assalaamu'alaikum *Wr. Wb.*

Dalam rangka menguatkan tujuan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun Akademik 2026/2027, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dirjen Pendis No 2939 2024 tentang Petunjuk Teknis Pedoman PBAK pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Keputusan Rektor UIN Madura, nomor B-3547/Un.31/R/PP.00.9/08/2025, tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Madura.

Bahwa selama pelaksanaan PBK, dilarang melakukan praktik;

1. *Bullying* (perundungan) dan kekerasan baik verbal maupun nonverbal;
2. Kekerasan fisik maupun psikis;
3. Pungutan Liar (pungli) dalam bentuk apapun;
4. Menyebarkan informasi (medsos) hoax dan mengandung ujaran kebencian/permusuhan

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pamekasan, 12 Agustus 2026

Wakil Rektor III



**Monhammad Ali Al Humaidy**